



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Soekarno-Hatta No. 1 Blok C-1 Lahomi, Nias Barat Sumatera Utara, Telepon -,
Faksimile -, Laman -, Pos-el dpmptsp@niasbaratkab.go.id, Kode Pos 22863

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 500.16.7.2/130/DPMPTSP/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Barat;
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 400.3.2/1493/Disdik Tanggal 13 November 2025 Perihal Rekomendasi.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama Yayasan	: YAYASAN PEDULI ANAK LOLOZIRUGI
Nama Perusahaan	: TK SWASTA LOLOZIRUGI
Alamat Perusahaan	: Desa Lolozirugi, Kec. Mandrehe, Kab. Nias Barat
Nomor Induk Berusaha	: 3010250102738
Nama Penanggungjawab	: MARDIANUS GULO
Alamat Penanggungjawab	: Desa Lolozirugi, Kec. Mandrehe, Kab. Nias Barat
NPWP Perusahaan	: 1000 0000 0623 3363
KBLI	: 85132 – Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal.

Dengan Ketentuan:

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lahomi
Pada Tanggal : 17 November 2025
a.n Bupati Nias Barat
Kepala Dinas PMPTSP Kab Nias Barat,



SALOME WARUWU, S.IP., M.M
PEMBINA Tk.I/ IV.b
NIP 197406011993032002

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kab. Nias Barat
2. Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat
3. Satpol PP Kab. Nias Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).